



P U T U S A N
Nomor 162/Pdt.G/2012/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SDN, Pekerjaan Tidak ada, Bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh bangunan, Bertempat tinggal di Kabupaten Sidrap (Sulawesi Selatan), disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara ini;
Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 01 Nopember 2012, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan register Nomor 162/Pdt.G/2012/PA.Nnk, tanggal 01 Nopember 2012, telah mengajukan gugataan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup
bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Pendidikan (Nunukan)
hingga pisah;

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak bernama:

1. **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 10 tahun;

2. **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 5 tahun;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 05 Mei 2010 Tergugat
minta izin dengan Penggugat pulang ke Sulawesi untuk mencari
tokek;

5. Bahwa setelah Tergugat pulang ke Sulawesi pada tanggal 05 Mei
2010, dan hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi ke
Nunukan;

6. Bahwa menurut pengakuan Tergugat, Tergugat telah menikah lagi
dengan perempuan lain, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun
berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada
Penggugat dan anak-anaknya, namun pada bulan Oktober 2012
(menjelang Idul Adha) yang lalu, Tergugat pernah memberikan
nafkahnya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa, atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut,
Penggugat merasakan sudah tidak ada kehangatan dan keharmonisan
dalam rumah tangga, dan tidak ridho atas perlakuan Tergugat
tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Nunukan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili,
serta berkenan menjatuhkannya putusan yang amarnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, yang dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat secara sepihak kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan hak jawab dari Tergugat dinyatakan gugur dan Tergugat dinilai telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dinilai diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun oleh karena perkara ini *lex specialis* perkara perceraian, Majelis Hakim tetap akan membebani Penggugat dengan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) alat bukti tertulis berupa: Fotokopi *Kutipan Akta Nikah Nomor*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan tanggal, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.**);

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa kenal Tergugat bernama
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya, namun melihat wajah Penggugat biru dan lebam;
- Bahwa telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sejak bulan Mei 2010;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang memberikan perongkosan setiap hari kepada Penggugat dan anak-anaknya;

1. SAKSI II;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, bernama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang berjalan lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa kepergian Tergugat itu tidak bertengkar, atas kemauannya sendiri;
- Bahwa, Tergugat pulang ke Sidrap, Sulawesi Selatan, bahkan sudah menikah lagi dengan perempuan lain lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah dating ke Nunukan, namun tidak pulang ke rumah menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat membenarkannya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi dan telah mohon Putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara sepihak kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebanyak 2 (dua) kali tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.**, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sejak tanggal 05 Mei 2010 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat pulang ke Sidrap Sulawesi Selatan, dan menurut pengakuan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain lagi, bahkan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sejak kepulangannya tersebut sampai sekarang berpisah tempat tinggal, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat berjalan lebih 2 (dua) tahun secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sesuai dan mendukung sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dapat diterima Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah dapat menguatkan dalil-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat, hal ini terbukti Tergugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut telah pergi meninggalkan Penggugat, telah lebih dari 6 (enam) bulan tidak memperdulikan Penggugat, dan telah lebih 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa *mudharat* lahir-batin dan tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat selalu taat dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat (*Tamkin*), ternyata Tergugat tidak juga datang, bahkan untuk lebih menguatkan kesungguhannya bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga telah membayar uang *'iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat yang dikehendaki atas jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan 'iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2013 Masehi, bertepatan tanggal 25 Safar 1434 Hijriah, oleh **H. M. Taufiq HM, S.H.**, Ketua Majelis, **Chamidah, S.Ag**, dan **Drs. H. Muhammad Baedawi A.R** masing-masing Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Hijerah, S.H, S.HI**. Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

H. M. Taufiq HM, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

C h a m i d a h, S.Ag

Drs. H. Muhammad Baedawi A.R

Panitera Pengganti,

ttd

H i j e r a h, S.H, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Tk. I	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Pemanggilan	Rp 200.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

J u m l a h

Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 15 Januari 2013.

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

Bahrudin, A.Md., S.H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)